

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

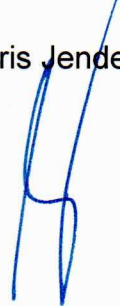
Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marsetiono
Jabatan : Inspektur
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

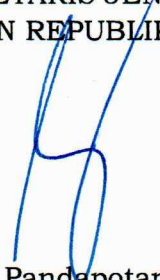
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

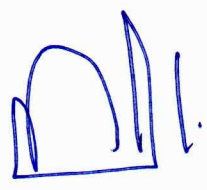
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

INSPEKTUR,


Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001


Marsetiono
NIP. 196603241992031001

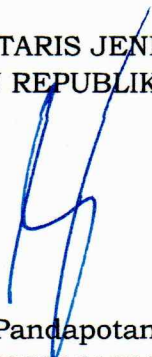
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Laporan
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Perencanaan dan Keuangan	
Output 1: Layanan Audit Internal	Rp 5.217.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 227.990.000
Total	Rp 233.207.000

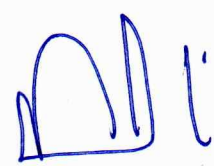
Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

INSPEKTUR,



Marsetiono
NIP. 196603241992031001



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Laporan	Merupakan laporan atas kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat, terdiri atas: 1) Reviu laporan keuangan; 2) Audit ketaatan; 3) Pemantauan TLHA internal; 4) Audit kinerja; 5) Audit dengan tujuan tertentu; 6) Reviu RKA-K/L; 7) Reviu LKjIP; 8) Reviu RKBMN; 9) Evaluasi SAKIP; 10) Evaluasi IACM; 11) Evaluasi SPIP; 12) Evaluasi PMPRB; 13) Evaluasi PMPZI; 14) Pemantauan TLHP BPK; 15) Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas; 16) Reviu PIPK; 17) Pengelolaan WBS; 18) Reviu Pengadaan Barang/Jasa; 19) Penegakan Kode Etik dan Disiplin; 20) Pengelolaan Gratifikasi; 21) Pengelolaan SP4N-LAPOR!; 22) Penerapan Fraud Control Plan (FCP); 23) Pembangunan Manajemen Risiko; 24) Pengelolaan LHK Aparatur Negara; dan 25) Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	Laporan Hasil Pengawasan Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan	Merupakan layanan operasional Inspektorat	Data Layanan Pengelolaan Operasional Inspektorat	Berdasarkan jumlah layanan pengelolaan operasional yang diberikan selama 1 tahun